

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian, akhirnya dapat ditarik sebuah simpulan bahwa pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di desa Tanjung Anom adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Tanjung Anom adalah pembayaran upah setelah panen, semua orang yang punya sawah memakai sistem ini yaitu memperkerjakan buruh untuk menanam padi dan memanen saja. Dengan sawah seluas satu hektar bisa memperkerjakan sekitar 20 buruh tani, karena pembayaran menunggu waktu panen tiba tidak ada ketentuan yang pasti berapa upah yang akan mereka terima, mereka baru mengetahui upahnya setelah panen nanti padahal tidak ada kepastian bagaimana tanaman padi nantinya dan berapa hasil yang mereka dapatkan. Kemungkinan buruh akan menanggung kerugian apabila terjadi gagal panen.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah tidak diperbolehkan, hal yang mendasari tidak diperbolehkannya sistem pengupahan ini karena penangguhan pembayaran upah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam selain itu ketika gagal panen maka buruh tak mendapat upah dan tidak ada kejelasan upah yang akan diterima. Ketentuan pengupahan harus sesuai dengan hukum Islam agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam pemenuhan hak buruh tani, harus sesuai dengan jerih payah buruh dan pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.

2. Perlu ditinjau ulang dalam melakukan akad pengupahan agar mendapat kejelasan antara petani dan buruh tani.